



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 0795/Un.03/FKIK/04/2024**

Tentang

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, perlu disusun Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

- Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Batu,
Pada tanggal 26 April

2024 Dekan,



Yuyun Yueniwati P.W.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Program Studi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi FKIK E-SIGN yang diterbitkan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
*Untuk pembuktian keaslian dan keutuhan dokumen ini bisa scan Qr Code di atas

Lampiran : Keputusan Dekan
Nomor : 0795/Un.03/FKIK/04/2024
Tanggal : 26 April 2024
Tentang :

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

A. PENDAHULUAN

Pedoman umum pembinaan organisasi kemahasiswaan dilakukan guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

B. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah pimpinan bidang kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang melaksanakan tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak secara struktural bertanggungjawab kepada Dekan.
3. Prodi atau program studi menurut Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Program Studi ialah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi data atau pendidikan vokasi
4. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menunjang pencapaian visi Fakultas dalam mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional serta untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran serta penyaluran minat dan bakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di salah satu

program studi di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

6. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur-unsur Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran, keilmuan dan pengembangan minat bakat.
8. Musyawarah Senat Mahasiswa Fakultas (MUSEMA-F) adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) adalah organisasi normatif di tingkat Fakultas yang menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk lembaga legislatif yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat Fakultas;
10. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) adalah organisasi pelaksana harian dan Koordinator kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja DEMA-F;
11. HM-PS merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja HMJ/HM-PS.
12. LSO adalah Lembaga yang mewadahi pengembangan penalaran, kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di bawah naungan DEMA-F untuk LSO tingkat Fakultas yang keanggotaannya terdiri dari pada mahasiswa lintas prodi, dan HMPS untuk LSO tingkat Prodi yang keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa di prodi tersebut.

C. DASAR DAN TUJUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Dasar Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan:
 - a. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, olah raga, seni dan keagamaan dalam rangka menghasilkan sarjana, profesi kedokteran, dan ilmu kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni, minat bakat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.
- c. Menanamkan dan membentuk mahasiswa yang berkarakter Ulul Albab

D. FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Organisasi Kemahasiswaan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai fungsi sebagai :

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa,
2. menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
3. Wahana komunikasi antar sivitas akademika;
4. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
5. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
6. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan

E. KEDUDUKAN

Kedudukan Ormawa Fakultas adalah sebagai kelengkapan non-struktural pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. TANGGUNGJAWAB


1. Pertanggungjawaban organisasi kemahasiswaan berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.
2. Organisasi kemahasiswaan pada FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua organisasi kemahasiswaan Fakultas disahkan dan dilantik oleh Dekan.

G.BENTUK

1. Ormawa Fakultas terdiri atas:
- a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) sebagai lembaga legislatif mahasiswa;
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa;
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi/Jurusan (HM-PS/HMJ) lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat Program Studi;
 - d. Lembaga Semi Otonom (LSO) sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat-bakat dan profesi kemahasiswaan;
2. Bentuk dan badan kelengkapan Ormawa Fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan Ormawa Fakultas dan disahkan oleh Dekan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

H. STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN



I. STATUS, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
- SEMA F merupakan lembaga legislatif mahasiswa tingkat Fakultas. SEMA F memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan SEMA Universitas (SEMA U).
- a. Status SEMA-F adalah:
- 1) Organisasi normatif mahasiswa tingkat Fakultas;

- 2) Lembaga tinggi mahasiswa di tingkat Fakultas;
 - 3) Sub-sistem kelembagaan non-struktural di tingkat Fakultas.
- b. Tugas pokok SEMA-F adalah:
- 1) Membuat dan menetapkan visi dan misi SEMA-F;
 - 2) Membuat program kerja SEMA-F selama periode masa kepengurusan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi dan program kerja yang telah dirumuskan;
 - 4) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
 - 5) Membuat Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan selaras dengan visi dan misi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 6) Menyelenggarakan Musyawarah Senat Mahasiswa (MUSEMA) Fakultas sebagai musyawarah kedaulatan tertinggi di tingkat Fakultas
 - 7) Membuat dan menetapkan peraturan Ormawa Fakultas;
 - 8) Melakukan Koordinasi dengan Senat Mahasiswa Universitas Secara Berkelanjutan
- c. Fungsi SEMA-F adalah:
- 1) Sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
 - 2) Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/program studi.
 - 3) Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA F/HMPS
- d. Wewenang SEMA-F adalah:
- 1) Menyelenggarakan Musyawarah Senat Mahasiswa ditingkat Fakultas;
 - 2) Mengontrol kinerja DEMA-F dan HM-PS dalam melaksanakan kebijakan organisasi;
 - 3) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan mahasiswa di tingkat Fakultas/Program Studi;
 - 4) Meminta progress report DEMA-F dan HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya;
 - 5) Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.
- e. Pertanggungjawaban SEMA-F adalah:
- 1) Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa Fakultas, SEMA-F

bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam Musyawarah Mahasiswa (Musma).

- 2) Mekanisme Musma diatur lebih lanjut oleh lembaga terkait dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 3) Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

DEMA F sebagai lembaga eksekutif mahasiswa tingkat Fakultas berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan SEMA F. DEMA F memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA Universitas (DEMA-U).

a. Status DEMA-F

- 1) Organisasi normatif mahasiswa tingkat fakultas.
- 2) Sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas.
- 3) Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas.
- 4) Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas

b. Tugas pokok DEMA-F adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat dan menetapkan visi dan misi DEMA-F;
- 2) Mentaati tata tertib/peraturan organisasi yang ditetapkan oleh SEMA-F/Pimpinan FKIKUIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 3) Menjalankan ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi DEMA-F yang telah ditetapkan oleh SEMA-F;
- 4) Membuat program kerja DEMA-F;
- 5) Melakukan koordinasi atas program kerja dengan HM-PS dan SEMA-F
- 6) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa di dalam kampus maupun luar kampus
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada SEMA-F melalui MUSEMA.

c. Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) adalah:

- 1) sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat Fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi mahasiswa fakultas
- 2) Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama

universitas harus berkoordinasi dengan DEMA-U;

- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA universitas, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA Universitas;

d. Pertanggungjawaban DEMA-F :

- 1) Sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang MUSEMA
- 2) DEMA-F berkewajiban melaporkan progres kegiatan secara berkala kepada SEMA-F;
- 3) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

HM-PS merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi. HM-PS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja HM-PS.

a. Status HMPS adalah:

- 1) Organisasi normatif mahasiswa tingkat program studi.
- 2) Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi.
- 3) Organisasi yang melaksanakan program kerja kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi.
- 4) Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat program studi

b. Tugas pokok dan fungsi HM-PS adalah:

- 1) Membuat dan menetapkan visi dan misi HM-PS;
- 2) Menjalankan ketentuan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi HM-PS yang ditetapkan SEMA-F;
- 3) Membuat program kerja HM-PS;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja HM-PS;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Ketua/Sekretaris Program Studi masing-masing dan DEMA-F dalam menjalankan program kerjanya;
- 6) Menjalani kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi sejenis dari perguruan tinggi lain;

7) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

c. Fungsi HM-PS adalah :

- 1) Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan demi kemajuan program studinya
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi sebagaimana digariskan oleh Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).

d. Pertanggungjawaban HM-PS.

- 1) HM-PS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah Besar Program Studi;
- 2) HM-PS berkewajiban melaporkan progres kegiatan secara berkala kepada SEMA-F;
- 3) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural program studi, HM-PS bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui Program Studi.

4. Lembaga Semi-Otonom (LSO)

a. Status LSO adalah :

- 1) Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Fakultas sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian;
- 2) Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas yang berada di bawah naungan DEMA-F.;
- 3) Dalam menjalankan programnya, **LSO DEMA-F** harus didampingi oleh Pembina dan atau tenaga profesional yang ditunjuk secara aturan yang berlaku.

b. Tugas LSO DEMA-F FKIK adalah :

- 1) Membuat dan menetapkan visi dan misi organisasi;
- 2) Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh SEMA-F;
- 3) Membuat Program Kerja LSO DEMA-F;
- 4) Melaksanakan kegiatan LSO DEMA-F sesuai program kerja;
- 5) Melakukan koordinasi dengan DEMA-F dalam menjalankan program kerjanya;
- 6) Meminta persetujuan kegiatan kepada Pembina
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

c. Fungsi LSO DEMA-F adalah :

- 1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara

spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa;

- 2) Berkordinasi dan mentaati instruksi DEMA-F untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- 3) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA-F dalam bentuk program kerja sesuai bidang bakat dan minatnya;
- 4) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dengan DEMA-F.

d. Pertanggungjawaban LSO DEMA-F

- 1) Sebagai lembaga di bawah naungan DEMA-F, LSO DEMA-F berkewajiban melaporkan progres kegiatan secara berkala kepada DEMA-F;
- 2) LSO DEMA-F bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku

J. PENDIRIAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

1. Pendirian LSO DEMA-F diatur sebagai berikut :

- a) Pendirian LSO DEMA-F hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas;
- b) Ruang lingkup kegiatan LSO DEMA-F yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan ORMAWA di lingkungan FKIK yang telah ada;
- c) Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang minimal 20 mahasiswa dari seluruh program studi yang dibuktikan dengan sekurang kurangnya nama, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pasfoto
- d) berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- e) Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
- f) Memiliki proposal pendirian LSO DEMA-F;
- g) Memiliki rancangan program kerja;
- h) Memiliki pembina dari dosen atau karyawan, dibuktikan dengan surat kesediaan;
- i) Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.

2. Prosedur Pendirian

- a) Proposal Pengajuan ijin pendirian LSO DEMA-F disampaikan kepada

Kepala SubBagian Kemahasiswaan dan Alumni setelah mendapatkan rekomendasi dari DEMA-F yang telah disetujui SEMA-F;

- b) Kepala Sub-Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat administratif, proposal disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk dilakukan pendalaman atas rencana pembentukan LSO DEMA-F baru;
- c) Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan LSO DEMA-F baru di depan Ketua SEMA-F, DEMA-F dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta pihak terkait;
- d) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan penilaian dari hasil presentasi;
- e) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menerbitkan surat usulan pendirian LSO DEMA-F kepada Dekan;
- f) Dekan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian LSO DEMA-F Baru

3. Pembekuan Lembaga Semi Otonom

- a) LSO DEMA-F dapat dibekukan apabila:
 - 1) Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa fakultas FKIK;
 - 2) Tidak melaksanakan kewajiban dan tugas organisasi dengan baik;
 - 3) Tidak melakukan rapat tahunan ;
 - 4) Tidak membuat laporan kegiatan dan keuangan;
 - 5) Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - 6) Tidak bersedia diaudit dan atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - 7) Melakukan kegiatan yang tidak sesuai visi, misi dan tujuan fakultas;
 - 8) Tidak memenuhi rasio anggota baru selama dua periode kepengurusan berturut-turut;
 - 9) Tidak mengikuti kegiatan di MUSEMA;
 - 10) Memfungsikan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi;Pembekuan LSO DEMA-F akan dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan atau kesalahan.
- b) Pembubaran LSO DEMA-F dapat dilakukan apabila:
 - 1) Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi

Fakultas;

- 2) Tidak ada peningkatan jumlah keanggotaan selama 2 periode terakhir;c. Tidak menggunakan dana secara fungsional sesuai dengan Visi Misi Tujuan,dan Program LSO DEMA-F;
- 3) Menimbulkan keributan di kampus atau luar kampus;
- 4) Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.

c) Prosedur Pembubaran

- 1) Peringatan pertama secara lisan dilakukan Kepala Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni setelah dilakukan klarifikasi apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh LSO DEMA-F;
- 2) Peringatan kedua dilakukan secara tertulis oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama setelah mendapat laporan dari Ketua DEMA- F dan dilakukan klarifikasi oleh Kepala Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni terhadap laporan tersebut dibuktikan dengan berita acara;
- 3) Peringatan ketiga oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berdasarkan laporan dari Kepala Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus mengusulkan pembubaran LSO DEMA-F kepada Dekan dengan surat peringatan;
- 4) Dekan mengeluarkan SK Pembubaran LSO DEMA-F FKIK.

K.PENDANAAN

1. Pendanaan kegiatan Ormawa Fakultas dibebankan pada anggaran atau DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan atau usaha lain seijin pimpinan Fakultas dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Pengajuan proposal kegiatan HMPS harus memperoleh persetujuan dari SEMA-F, Prodi dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setelah selesai melakukan kegiatan, harus membuat narasi laporan kegiatan sesuai format yang telah ditentukan.
4. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.

Selain itu kegiatan kemahasiswaan diperbolehkan menjalin kerjasama dengan pihak lain (sponsor kegiatan). Sponsor yang

mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saling menguntungkan;
2. Bukan berasal dan untuk kepentingan partai politik;
3. Bukan produk minuman keras;
4. Bukan produk rokok;
5. Bukan produk yang berkonotasi seks;
6. Bukan produk ilegal atau barang terlarang;
7. Produk lain yang belum tercantum di atas akan di atur kemudian

L. STANDAR PROSEDUR

1. Ketentuan Umum Kegiatan Kemahasiswaan

Ketentuan umum kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa diatur sebagai berikut :

- a. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan kemampuan lainnya, kesejahteraan mahasiswa, dan kepedulian sosial melalui bakti sosial pada masyarakat;
- b. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari pada kepentingan pihak lain;
- c. Semua kegiatan kemahasiswaan harus dirancang dengan baik dan cermat, sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik atau perkuliahan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Setiap program ormawa harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- e. Setiap kegiatan ormawa harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi;
- f. Setiap kegiatan ormawa harus dilaporkan secara tertulis sesuai dengan aturan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan ormawa yang telah ditentukan oleh FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Alur Pengajuan Proposal Kegiatan

Langkah-langkah pengajuan proposal kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. HMPS mengajukan proposal kegiatan maksimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan ke Prodi

- b. Prodi melakukan verifikasi terhadap kesesuaian format, jadwal dan pendanaan yang diajukan, apabila sudah sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku lainnya maka Prodi dapat memberikan persetujuan
 - c. HMPS/DEMA/SEMA mengajukan proposal kegiatan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk dimintakan persetujuan Tingkat Fakultas
 - d. Setelah disetujui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, proposal diserahkan ke Bagian Keuangan Fakultas
3. Alur Pelaporan Kegiatan
- 1) Langkah-langkah pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Ormawa adalah sebagai berikut :
 - a) HMPS mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan ke Prodi maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan;
 - b) Prodi melakukan verifikasi kesesuaian antara proposal dan kegiatan serta jumlah dana yang digunakan, apabila sudah sesuai Prodi memberikan persetujuan pada laporan tersebut;
 - c) HMPS/DEMA/SEMA mengajukan LPJ kegiatan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk mendapatkan persetujuan Tingkat Fakultas;
 - d) Setelah disetujui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, LPJ diserahkan ke Bagian Keuangan Fakultas.
 - e) HMPS/DEMA/SEMA melakukan pengarsipan dokumen melalui google drive ormawa yang telah disediakan.
 - 2) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

Dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan terdapat beberapa mekanisme yang harus dilalui oleh setiap ormawa. Mekanisme yang harus dilakukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

 - a) Pemilihan Umum Raya

Pemilihan Umum raya (Pemira) Ormawa di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan secara serentak, mulai Ormawa tingkat Universitas, Fakultas sampai dengan Ormawa tingkat Prodi. Melalui Musyawarah Mahasiswa (Musma) SEMA membentuk Panitia Penyelenggara Pemilu (PPP) yang bertugas menyelenggarakan Pemira dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bertugas mengawasi jalannya Pemira. PPP dan Panwaslu

ditetapkan melalui SK Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b) Program Kerja

Pengurus Ormawa yang terpilih membuat program kerja untuk satu periode kepengurusan. Program kerja diatur berdasarkan program kerja rutin, program kerja jangka pendek, dan program kerja jangka panjang. Program kerja yang dibuat harus mendukung visi dan misi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan yang tidak termasuk dalam program kerja dan tidak disetujui oleh DEMA-F, tidak akan disetujui oleh Pimpinan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

c) Rencana Anggaran

Rencana Anggaran adalah estimasi biaya penyelenggaraan kegiatan setiap program kerja yang dibuat oleh pengurus organisasi kemahasiswaan terpilih. Rencana anggaran ini diajukan kepada DEMA-F untuk disetujui dan disahkan. Tahapan penyetujuan dan pengesahan rencana anggaran organisasi kemahasiswaan masing-masing dilakukan setelah pelaksanaan rapat kerja DEMA-F dengan HM-PS. Rancangan kerja dan anggaran kegiatan untuk satu periode kepengurusan setiap organisasi kemahasiswaan yang bersifat rutin, diajukan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menerbitkan surat pengesahan setelah mendapatkan penjelasan dari pengurus ORMAWA, berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang AUPK (Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan) dan mendengarkan pertimbangan dan keputusan Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Surat pengesahan berisidaftar program yang akan dibantu pembiayaannya oleh FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

d) Realisasi Anggaran

Pencairan biaya kegiatan dilakukan melalui Prodi/Fakultas sesuai dengan alur pengajuan LPJ Kegiatan Ormawa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang sudah direncanakan dalam program kerja setiap organisasi kemahasiswaan harus dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan, setiap organisasi kemahasiswaan harus melakukan

konsultasi dan koordinasi dengan setiap bagian yang terkait.

f) Pelaporan Kegiatan

Setiap kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis dan didokumentasikan. Dalam upaya mewujudkan pengarsipan yang menyeluruh, setiap organisasi kemahasiswaan harus mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukannya secara terpisah, baik dalam bentuk hard file maupun soft file.

g) Penghargaan

Penghargaan terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan, diberikan sertifikat kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua HMPS dan atau DEMA-F serta Pimpinan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Piala atau medali yang diperoleh dari hasil kegiatan Ormawa di luar kampus dengan bantuan dana dari Fakultas, akan di pajang di ruang galeri Fakultas.

M. TATA TERTIB

1. Ormawa wajib menjaga, memelihara dan tidak menyalahgunakan sarana prasarana kampus serta kantor sekretariat untuk bermalam
2. mematuhi jam kerja pemakaian kantor sekretariat mulai jam 07.00 sampai dengan 21.00
3. mengajukan permohonan izin penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan kemahasiswaan kepada Kepala Bagian Tata Usaha FKIK
4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan pada waktu dan atau setelah pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
5. Bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan fasilitas yang digunakan karena akibat penggunaan yang tidak semestinya

N. KODE ETIK

1. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan.

Kode etik Ormawa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah :

- a. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Agama, Visi, Misi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan AD/ART Ormawa;
- b. Mempunyai visi dan misi yang jelas serta rasional;
- c. Mempunyai anggota aktif minimal 20 mahasiswa status aktif FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kecuali Lemaga Legislatif

(SEMA-F);

- d. Mempunyai program kerja yang jelas sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. Mempunyai sekretariat organisasi;
 - f. Mempunyai struktur organigram dengan uraian tugas yang jelas;
 - g. Kepengurusan organisasi bertanggungjawab sesuai dengan struktur organisasi kemahasiswaan yang sah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - h. Saling berkolaborasi kegiatan organisasi kemahasiswaan lainnya yang sah dalam lingkup FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Kode Etik Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
- a. Setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dari Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) dan Dekan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan;
 - c. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan formal;
 - e. Kegiatan dapat meningkatkan takwa, intelektual dan profesional.
 - f. Kegiatan tidak bersifat destruktif, provokatif, dan anarkis.
 - g. Menjalankan disiplin administrasi, disiplin organisasi dan transparansi.
 - h. Menghargai dan atau tidak melakukan intervensi kegiatan sesama organisasi kemahasiswaan lain

O. SANKSI

1. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan;
 - b. Menyalahgunakan fasilitas Ormawa Fakultas untuk kepentingan pribadi;
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa Fakultas.
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan.
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

3. Sanksi berat berupa pembekuan Ormawa Fakultas apabila:
- Melanggar Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan.
 - Melanggar AD/ART Ormawa Fakultas.
 - Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang.
 - Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 - Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prosedur pemberian sanksi mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ditetapkan di Batu,
Pada tanggal 26 April

2024 Dekan,



Yuyun Yueniwati P.W.